



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S.1, alamat Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai  
**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara  
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 065illA/1112009 tanggal 21 Agustus 2009);

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing di Kecamatan Tolinggula sampai dengan sekarang. Dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun 11 bulan. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kehidupan rumah tangga yang selayaknya. Hal ini disebabkan oleh karena setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat langsung dibawa pulang oleh orang tuanya;

4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini terjadi karena alasan bahwa orang tua Tergugat masih melanjutkan pendidikan Tergugat dan Tergugat pun tidak menunjukkan sikap untuk membangun rumah tangga dengan Penggugat. Dan sejak perginya Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat berharap untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor hand phone tidak lagi aktif dan Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat ataupun menemui orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi barang dan atau sesuatu yang dapat digunakan untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak ingin bersuamikan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 069/11/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai nenek Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun 11 Bulan, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- bahwa menurut sepengetahuan Saksi Tergugat pergi dengan alasan ingin mengunjungi rumah orang tuanya;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat pernah datang menemui Tergugat dan mengajak untuk melanjutkan hidup rumah tangga, namun Tergugat menolaknya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang berharga sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;

- bahwa Saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan meneruskan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.----Saksi II, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;

- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar Sembilan tahun yang lalu di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun 11 Bulan, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

- bahwa menurut sepengetahuan Saksi Tergugat pergi dengan alasan ingin mengunjungi rumah orang tuanya;

- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat pernah datang menemui Tergugat dan mengajak untuk melanjutkan hidup rumah tangga, namun Tergugat menolaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang berharga sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;

- bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan meneruskan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara in persona, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sejak bulan Agustus 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di mana selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, antara keduanya terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengarnya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa sejak satu hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak pernah sekalipun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang berharga sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan barang atau benda berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga pihak Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua dan keluarga Tergugat, namun mereka pun tidak tahu tentang keberadaan Tergugat saat ini;
- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan meneruskan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan selama pisah tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak pula menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat yang sama, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah dalam jangka waktu yang relatif lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.066.000,- (Satu juta Enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hiday

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Redaksi	Rp.	
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.066.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kwd.